

ABSTRAK

ARSY, MUHAMMAD 2024: “*Nikah Beda Agama Perspektif Yusuf Al-Qordhowi*”, Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIT Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abdullah Haq Haidary, M.Ag

Kata Kunci: *Nikah, Agama, Yusuf Al-Qaradawi.*

Yusuf Al-Qordhowi adalah seorang ulama terkemuka yang memiliki pandangan yang mendalam dan komprehensif mengenai berbagai isu kontemporer dalam Islam, termasuk nikah beda agama. Dalam perspektifnya, Al-Qordhowi menekankan pentingnya mempertahankan identitas dan integritas keagamaan dalam perkawinan, serta menguraikan kondisi dan batasan yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam menghadapi pernikahan beda agama. Al-Qordhowi memberikan pandangan yang tegas namun tetap fleksibel terhadap nikah beda agama, dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Pandangan Al-Qordhowi berusaha untuk menjembatani antara ajaran agama yang ketat dan realitas sosial yang dinamis, sehingga memberikan panduan yang relevan bagi umat Islam dalam konteks modern.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : (1) Bagaimana pandangan islam tentang nikah beda agama? (2) Bagaimana pendapat yusuf al-qardawi tentang nikah beda agama?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (book survey), metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya, terutama untuk memperjelas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Hasil penelitian ini yaitu : (1) Pandangan islam, nikah beda agama umumnya dianggap tidak dianjurkan, terutama antara Muslim dan non-Muslim. Namun, ada pengecualian untuk ahli kitab (Yahudi dan Kristen), di mana beberapa ulama memperbolehkannya dengan syarat tertentu. Hal ini karena pernikahan dianggap sebagai ikatan yang mendalam yang dapat memengaruhi keyakinan dan praktik agama. Sebaiknya pasangan yang mempertimbangkan. (2) Pandangan Yusuf Al-Qaradawi tentang nikah beda agama, khususnya antara seorang Muslim dan ahli kitab (Yahudi atau Kristen), diperbolehkan. Ia menganggap bahwa pernikahan ini dapat menjadi sarana untuk saling memahami dan menghormati perbedaan keyakinan. Meskipun ada ruang untuk nikah beda agama, ia tetap merekomendasikan agar sebaiknya Muslim menikah dengan sesama Muslim demi menjaga kesatuan iman dan nilai-nilai dalam keluarga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Kajian.....	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Kajian.....	6
D. Kegunaan Kajian.....	6
E. Orisinalitas dan Posisi Kajian	6
F. Metode Kajian.....	8
G. Definisi Istilah.....	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Biografi Yusuf Al-Qaradawi.....	22
1. Profil Yusuf Al-Qaradawi	22
2. Karir dan Aktivitas.....	24
3. Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi.....	25
4. Guru-Guru Yusuf Al-Qaradawi	28
5. Karya-karya Yusuf Al-Qaradawi	31
BAB III FOKUS KAJIAN.....	34
A. Pernikahan Beda Agama	34
1. Dasar Hukum Nikah Beda Agama.....	34
2. Jenis-jenis Pernikahan Beda Agama	37

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab	51
4. Pernikahan Beda Agama Menurut Masing-masing Agama.....	56
5. Pernikahan Beda Agama Menurut Ormas.....	62
6. Pernikahan Beda Agama Menurut UU	67
7. Nikah Beda Agama Menurut KHI	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
A. Pandangan Islam Tentang Nikah Beda Agama.....	79
B. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Nikah Beda Agama.....	83
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	97
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	98